



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**YOSPIN SULO**, Tempat/tanggal lahir : Salujambu Luwu, 13 Juni 1980, Umur : 38 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat : Jalan RE Martadinata RT 16 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 3 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor : 52/Pdt.P/2018/PN Bon pada tanggal 3 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki anak laki-laki atas nama Yedi lahir di Palopo, pada tanggal 28 Agustus 2000, Jenis Kelamin laki-laki dari ibu kandung (Pemohon) atas nama Yospin Sulo dan ayah kandung atas nama Syafar Payan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Kalimantan Timur dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 256 / 2006 /JP tanggal 14 Agustus 2006 berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 477/HK-VIII/939/2006 tanggal 14 Agustus 2006;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 256 / 2006 / JP tanggal 14 Agustus 2006 tersebut terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin PEREMPUAN, sedangkan yang sebenarnya jenis kelamin LAKI-LAKI;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat memperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan jenis kelamin anak PEMOHON atas nama YEDI pada kutipan akte kelahiran Nomor : 256 / 2006 /JP tanggal 14 Agustus 2006 berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 477/HK-VIII/939/2006 tanggal 14 Agustus 2006. tersebut sehingga menjadi jenis kelamin LAKI-LAKI sebagaimana jenis kelamin yang sebenarnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Nomor : 477/220/DKPS.04 pada tanggal 26 Juni 2018 Perihal Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Yedi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 256/2006/JP atas nama Yedi lahir di Palopo pada tanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 14 Agustus 2006, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 18/RT-LT/VII/2018 atas nama Yedi yang dikeluarkan oleh Ketua RT 16 tanggal 3 Juli 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408135306800001 atas nama Yospin Sulo, yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 640813141082004 atas nama Nober, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6474010808120002 atas nama Kepala Keluarga Nober, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Bontang atas nama Yedi yang diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi LYDIA NILAWATI:

- Bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama Yedi lahir di Palopo pada tanggal 28 Agustus 2000 dengan jenis kelamin laki-laki dari ibu kandung (Pemohon) atas nama Yospin Sulo dan ayah kandung atas nama Syafar Payan;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Kalimantan Timur dan telah diterbitkan kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2006;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon semula perempuan, sedangkan yang benar adalah jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kesalahan pada kutipan akta kelahiran tersebut karena pada saat pembuatan oleh Pemohon kurang teliti;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran dari Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan kependudukan;

## 2. Saksi YULIA:

- Bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama Yedi lahir di Palopo pada tanggal 28 Agustus 2000 dengan jenis kelamin laki-laki dari ibu kandung (Pemohon) atas nama Yospin Sulo dan ayah kandung atas nama Syafar Payan;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Kalimantan Timur

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah diterbitkan kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2006;

- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon semula perempuan, sedangkan yang benar adalah jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kesalahan pada kutipan akta kelahiran tersebut karena pada saat pembuatan oleh Pemohon kurang teliti;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran dari Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dilakukan perubahan mengenai jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 256/2006/JP atas nama Yedi lahir di Palopo pada tanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 14 Agustus 2006 semula berjenis kelamin perempuan untuk dirubah berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yang bernama Lydia Nilawati dan Yulia yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6408135306800001 atas nama Yospin Sulo dan bukti P-6 berupa foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6474010808120002 atas nama Kepala Keluarga Nober, merupakan bukti surat dari Pemohon sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya. Bahwa dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPerdara menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdara menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang bernama Lydia Nilawati dan Yulia serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 256/2006/JP atas nama Yedi lahir di Palopo pada tanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 14 Agustus 2006, maka Yedi lahir di Tarakan pada tanggal 28 Agustus 2000 dengan jenis kelamin perempuan dari ibu Yospin Sulo dan ayah Syafar Payan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Pemohon kemudian Pemohon menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin dalam akte kelahiran atas nama Pemohon tersebut yaitu semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki sebagaimana keterangan Saksi Lydia Nilawati dan Yulia serta bukti P-1 berupa Asli Surat Nomor : 477/220/DKPS.04 pada tanggal 26

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 Perihal Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Yedi dan bukti P-7 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Bontang atas nama Yedi yang diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah penulisan jenis kelamin anak Pemohon tersebut adalah perubahan yang hanya bersifat perbaikan maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dengan demikian petitum ke-2 dari permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak/ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk mencatat perubahan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 256/2006/JP atas nama Yedi lahir di Palopo pada tanggal 28 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 14 Agustus 2006 tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan jenis kelamin anak Pemohon atas nama YEDI pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 256/2006/JP tanggal 14 Agustus 2006 berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor : 477/HK-VIII/939/2006 tanggal 14 Agustus 2006 tersebut sehingga menjadi jenis kelamin Laki-Laki sebagaimana jenis kelamin yang sebenarnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juli 2018 oleh kami NYOTO HINDARYANTO, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bontang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITTI AMINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITTI AMINAH, SH.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

#### Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 80.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
	Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)